



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ariskina Sandi Prayogo Bin Katimin;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/13 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Podang RT. 02 RW.02 Desa Kebon
Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARISKINA SANDI PRAYOGA Bin KATIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISKINA SANDI PRAYOGA Bin KATIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) visor kendaraan sepeda motor merk Yamaha N-Max dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max Nomor Polisi AE-4792-JU berikut STNKnya dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa ARISKINA SANDI PRAYOGA Bin KATIMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARISKINA SANDI PRAYOGO Bin KATIMIN, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 masuk Dusun Ngadirojo Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,"
Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Kasmadi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika, Terdakwa ARISKINA SANDI PRAYOGO Bin KATIMIN mengendarai sepeda motor Yamaha N-max arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 50-60 Km/jam, dimana keadaan jalan lurus beraspal ada marka jalan putus-putus dekat perumahan penduduk dan arus lalu lintas sepi, setiba di jalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 masuk Dusun Ngadirojo Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, didepan Sepeda motor terdakwa ada kendaraan Avanza warna putih mengurangi kecepatan dan berjalan pelan karena terdakwa tidak konsentrasi dalam berkendara dan kurang memperhatikan arus lalu lintas sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban Kasmadi yang sedang menyebrang jalan tepatnya mengenai bagian depan sepeda motor. Akibatnya korban Kasmadi terpelanting dibadan jalan kemudian saksi Sugeng Priyanto dan saksi Suparmin menolong korban Kasmadi lalu saksi Sugeng Priyanto melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian yang berada di Pos Polisi Banyakan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARISKINA SANDI PRAYOGO Bin KATIMIN, korban Kasmadi meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari RSUD dr. Soeroto Ngawi nomor: 370/1024/404.211/2020 Tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya. Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Korban meninggal akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan luka lecet pada dahi kiri, mata kiri, lengan kiri, bahu kiri, hingga pinggang kiri dan patah tulang tertutup tulang-tulang dada kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARISKINA SANDI PRAYOGO Bin KATIMIN, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 masuk Dusun Ngadirojo Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"Mengamudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas"**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika, Terdakwa ARISKINA SANDI PRAYOGO Bin KATIMIN mengendarai sepeda motor Yamaha N-max arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 50-60 Km/jam, dimana keadaan jalan lurus beraspal ada marka jalan putus-putus dekat perumahan penduduk dan arus lalu lintas sepi, setiba di jalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 masuk Dusun Ngadirojo Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, didepan Sepeda motor terdakwa ada kendaraan Avanza warna putih mengurangi kecepatan dan berjalan pelan karena terdakwa tidak konsentrasi dalam berkendara dan kurang memperhatikan arus lalu lintas sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban Kasmadi yang sedang menyebrang jalan tepatnya mengenai bagian depan sepeda motor. Akibatnya korban Kasmadi terpental dibadan jalan kemudian saksi Sugeng Priyanto dan saksi Suparmin menolong korban Kasmadi lalu para saksi melihat terdakwa sedang mendirikan sepeda motor tidak berapa lama terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya lalu saksi Sugeng Priyanto melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian yang berada di Pos Polisi Banyakan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARISKINA SANDI PRAYOGO Bin KATIMIN, korban Kasmadi meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari RSUD dr. Soeroto Ngawi nomor : 370/1024/404.211/2020 Tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya. Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Korban meninggal akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan luka lecet pada dahi kiri, mata kiri, lengan kiri, bahu kiri, hingga pinggang kiri dan patah tulang tertutup tulang-tulang dada kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



1. Saksi Suparmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan sepeda motor roda 2 yang tidak diketahui identitasnya dengan pejalan kaki, hingga korban pejalan kaki meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 05.00 wib dijalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 Masuk Desa Ngadirojo, Desa Watualang, Kecamatan/Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi berada di warung milik Saksi sendiri sedang membuat pesanan minuman kopi, Saksi sedang meracik kopi yang dipesan pembeli;
- Bahwa pejalan kaki yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut tidak Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, posisi pejalan kaki berada di sebelah utara jalan sedang tidur di papan dari pohon bambu, kemudian terbangun dan akan pergi ke warung Saksi untuk menyusul temannya yang temannya sudah berada di warung Saksi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan sepeda motor roda dua yang tidak diketahui identitasnya berjalan dari arah timur ke barat sedangkan pejalan kaki berjalan dari arah utara ke selatan;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut tidak Saksi tahu secara pasti yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut berkecepatan tinggi karena setelah menabrak pejalan kaki posisi terjatuhnya jauh ke barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Saksi sedang berada di warung Saksi sedang jualan makanan dan minuman, lalu ada pembeli memesan kopi di warung Saksi, dan saat itu tiba-tiba Saksi mendengar suara "doooooookkk" dan ternyata ada seseorang yang tertabrak sepeda motor N-max yang Saksi tidak ketahui No.Polnya, selanjutnya Saksi mengatur jalan agar korban tidak tertabrak kendaraan yang dari arah timur ke barat setelah situasi aman Saksi bersama dengan pembeli Saksi tersebut langsung mendekat kearah korban pejalan kaki dan ternyata pejalan kaki tersebut temannya pembeli yang memesan kopi di warung Saksi. Selanjutnya Saksi bersama dengan pembeli kopi tersebut menolong korban dan membawa ke pinggir jalan,



kemudian Saksi menyuruh pembeli kopi tersebut untuk lapor ke Pos Polisi di Banyakan;

- Bahwa saat itu juga Saksi melihat kendaraan sepeda moto N-Max yang menabrak pejalan kaki tersebut berada di sebelah utara jalan sedangkan pengemudinya berada di badan jalan sebelah selatan sedang berusaha bangun dan menghampiri sepeda motornya. Setelah mendirikan sepeda motornya, pengemudi Kend Sepeda motor N-Max tersebut membunyikan sepeda motornya kemudian pergi ke arah barat (melarikan diri). Tak lama kemudian petugas dari Kepolisian datang ke tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan tempat kejadian bersama dengan warga sekitar dan menemukan sebuah kaca depan kendaraan N-Max (visor) yang pada saat kecelakaan tertinggal di tempat kejadian, setelah itu Saksi kembali ke warung untuk melayani pembeli yang berada di warung Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa jarak jatuhnya korban pejalan kaki dengan jatuhnya sepeda motor N-Max tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor tersebut pergi dengan tergesa-gesa, sedangkan pejalan kaki tersebut yang tergeletak di jalan dengan kondisi yang parah sehingga Saksi tidak sempat untuk mendekat ke pengemudi sepeda motor yang juga terjatuh tersebut;
- Bahwa perkenaan kecelakaan tersebut yaitu mengenai badan sebelah kiri korban sedangkan sepeda motor mengenai bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara klakson sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, visor kendaraan jenis N-Max lepas dan korban pejalan kaki meninggal dunia;
- Bahwa situasi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas pada waktu kejadian adalah jalan aspal baik, pagi hari, dekat dengan warung, ada marka jalan dan arus lalin sepi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Sumarlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan sepeda motor roda 2 yang mengakibatkan korban pejalan kaki meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 05.00 wib di jalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 Masuk Desa Ngadirojo, Desa Watualang, Kecamatan/Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang berada di Pos Laka Pasar Legi (laka 1) sedang melaksanakan piket bersama dengan Bripka M Shobirin, Bripda Iqbal Albasyir dan Banpol (Pembantu Polisi) bernama Sdr. Suwanto Alias Amir;
- Bahwa berdasarkan olah TKP bahwa sepeda motor roda dua yang terlibat kecelakaan berjalan dari arah timur ke barat sedangkan untuk pejalan kaki tersebut berjalan dari arah utara ke selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan yang terlibat kecelakaan karena pada saat kejadian Saksi masih berada di Pos Pasar Legi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengemudi sepeda motor karena pada saat Saksi tiba di tempat kejadian pengemudinya tidak ada (melarikan diri) sedangkan pejalan kaki tersebut bernama sdr. Kasmadi dengan alamat Dsn. Bungkul RT. 02 RW. 05 Ds. Sumberjo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro sudah dibawa ke Rs Attin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu melalui telpon oleh Sdr. Anton (anggota Patwal Poires Ngawi) setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di jalan raya Ngawi-Mantingan KM 04-05 dari Ngawi tepatnya masuk Ds.Watualang Kec/Kab. Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki dan pada saat itu juga Saksi bersama dengan Bripda Iqbal Albasyir langsung menuju ke TKP untuk melaksanakan olah TKP;
- Bahwa saat merlakukan olah TKP Saksi diberitahu oleh pemilik warung dekat dengan tempat kejadian bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan sepeda motor N-Max tanpa No. Pol dengan seorang pejalan kaki, dan ditempat kejadian tersebut ditemukan visor kendaraan sepeda motor N-Max yang lepas, namun untuk pengemudi dan kendaraan sepeda motor jenis yamaha N-Max tersebut sudah tidak ada ditempat kejadian dan menurut informasi pengemudi tersebut melarikan diri ke arah barat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut setahu Saksi, korban meninggal dunia setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Attin Husada Ngawi untuk dilakukan perawatan namun selang beberapa jam kemudian korban pejalan kaki tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa visor yang ditemukan di lokasi kejadian adalah Visor kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max setelah Saksi kordinasi dan menanyakan kepada Kepala Dealer sepeda motor yamaha di SBR (Sumber Baru Rejeki) di jalan raya Ngawi - Solo KM 2-3 masuk Ds. Grudo Kec/Kab. Ngawi;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian kecelakaan dengan Visor kendaraan sepeda motor jenis yamaha N-max ditemukan kira-kira 8 (delapan) meter;
- Bahwa berdasarkan olah TKP jarak jatuhnya korban pejalan kaki dengan pengemudi kendaraan sepeda motor Yamahan N-Max sekitar 15 (lima belas) meter dan titik perkenaannya yaitu pejalan kaki tersebut mengenai badan sebelah kiri sedangkan sepeda motor mengenai bagian depan. Titik tabrak kecelakaan lalu lintas antara Sepeda motor yamaha N-Max dengan pejalan kaki tersebut berada di sebelah selatan marka jalan;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengemudikan sepeda motor tersebut tidak mempunyai SIM C;
- Bahwa menurut pendapat Saksi yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah pengemudi kendaraan sepeda motor yamaha N-Max tidak memperhatikan arus lalin di depannya dan setelah terjadi kecelakaan tidak menolong korban dan tidak melaporkan kepada petugas namun malah melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Katimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 05.00 wib di jalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 Masuk Desa Ngadirojo, Desa Watualang, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, antara sepeda motor yang dikemudikan anak kandung Saksi yang bernama Ariskina Sandi Prayogo dengan pejalan kaki;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



- Bahwa nomor polisi kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max yang dikemudikan oleh anak saksi dan terlibat kecelakaan lalu lintas dengan pejalan kaki tersebut AE-4792-JU keluaran tahun 2020;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol: AE- 4792-JU yang dikemudikan Terdakwa dan terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui tersebut yaitu antara kendaraan sepeda motor yamaha N-Max No. Pol: AE-4792-JU menabrak pejalan kaki yang berjalan menyeberang jalan dari utara ke selatan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di rumah yaitu di Dsn. Podang Rt. 02 Rw. 02 Ds.Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi dan sedang melaksanakan sholat subuh sedangkan istri Saksi yang bernama Sdri. KASMIATI yang saat itu sedang memasak di dapur;
- Bahwa jarak rumah Saksi di Dsn. Podang Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib, saat itu Saksi sedang sholat subuh Saksi mendengar suara kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol : AE-4792-JU di stater (dinyalakan) Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 05.20 Wib saat Saksi selesai melaksanakan sholat subuh lalu mendengar pintu rumah Saksi di ketuk-ketuk dan Terdakwa memanggil-manggil Ibunya "MAK MAKE" kemudian Saksi bergegas keluar dari ruang sholat dan menemui Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah rebahan di atas tikar di depan TV sambil mengeluh kesakitan dan Saksi melihat kaki kanan Terdakwa mengalami luka babras;
- Bahwa Terdakwa kemudian bercerita kepada Saksi bahwa dia baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Dsn. Ngadirojo Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol: AE-4792-JU berjalan dari arah timur ke barat menabrak pejalan kaki yang berjalan menyeberang jalan dari utara ke selatan. Dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Selanjutnya Saksi melihat dan memeriksa kendaraan sepeda motor yamaha N-Max No. Pol: AE-4792-JU yang dikemudikan oleh Terdakwa dan meegetahui visornya lepas akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dan pada handel rem sebelah kanan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



mengalami lecet, dan tulisan N-Max pada bodi kendaraan sebelah kanan mengalami lecet;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib keponakan Saksi yang bernama Sdr. ROY dan Sdr. ARIF main kerumah Saksi dan Saksi bercerita kepada Sdr. ROY dan sdr. ARIF bahwa tadi pagi sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan di daerah Dsn. Ngadirojo Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor yamaha N-Max dan selanjutnya Saksi menyuruh kepada Sdr. ROY dan Sdr. ARIF untuk pergi ke tempat kejadian untuk bertanya-tanya kepada warga di sekitar tempat kejadian tentang kejadian kecelakaan lalu lintas yang di alami oleh Terdakwa dan bagaimana kondisi korban pejalan kaki yang ditabrak;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Sdr. ROY dan Sdr. ARIF pulang dari tempat kejadian dan menceritakan bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Dsn. Ngadirojo Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi dan untuk kondisi korban pejalan kaki tidak tahu karena sudah di bawa ke Rumah sakit;
- Bahwa visor sepeda motor yang lepas pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut adalah visor asli kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max milik Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa, Saksi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena Saksi takut nanti acara manten/nikahan Terdakwa bisa gagal karena berurusan dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan, serta Saksi mendengar kabar bahwa korban pejalan kaki tersebut meninggal dunia di Rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Kasmiasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 05.00 wib di jalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 Masuk Desa Ngadirojo, Desa Watualang, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, antara sepeda motor yang dikemudikan anak Saksi dengan pejalan kaki;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor polisi kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max yang dikemudikan Terdakwa yang meruapakan anak kandung Saksi yaitu AE-4792-JU tersebut keluaran tahun 2020;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max yang dikemudikan oleh terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut yaitu antara kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max menabrak pejalan kaki yang berjalan menyeberang jalan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di rumah yaitu di Dsn. Podang Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi dan sedang memasak di dapur, sedangkan suami Saksi Katimin sedang sholat subuh;
- Bahwa jarak rumah Saksi di Dsn. Podang Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa awal kecelakaan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib saat Saksi sedang memasak di dapur Saksi mendengar sepeda motor Yamaha N-Max dinyalakan dan dibawa oleh Terdakwa, lalu selanjutnya sekira pukul 05.20 Wib Saksi mendengar pintu di ketuk ketuk dan Terdakwa memanggil-manggil Saksi "MAK MAKE" kemudian Saksi bergegas keluar dan menemui Terdakwa, dan ternyata Terdakwa sudah rebahan di atas tikar di depan TV sambil mengeluh kesakitan dan Saksi melihat kaki kanan Terdakwa mengalami luka babras dan kemudian Terdakwa bercerita kepada bahwa dia baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Dsn. Ngadirojo Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi yaitu menabrak pejalan kaki yang berjalan menyeberang jalan dan Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi melihat visornya sepeda motor Terdakwa lepas akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dan pada handel rem sebelah kanan mengalami lecet, dan tulisan N-Max pada bodi kendaraan sebelah kanan mengalami lecet. Kemudian sekira pukul 07.00 Wib keponakan Saksi yang bernama Sdr. ROY dan Sdr. ARIF main kerumah Saksi Saksi dan Saksi bercerita kepada Sdr. ROY dan sdr. ARIF bahwa tadi pagi sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan di daerah Dsn. Ngadirojo Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi dengan menabrak pejalan kaki yang berjalan menyeberang jalan, lalu suami Saksi menyuruh Sdr. ROY dan Sdr. ARIF

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



untuk pergi ke tempat kejadian untuk bertanya-tanya warga di sekitar tempat kejadian tentang kejadian kecelakaan lalu lintas yang di alami oleh Terdakwa dan bagaimana kondisi korban pejalan kaki yang di tabrak dan sekira pukul 08.00 Wib Sdr. ROY dan Sdr. ARIF pulang dari tempat kejadian dan menceritakan benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Dsn. Ngadirojo Ds.Watualang Kec/Kab. Ngawi dan untuk kondisi korban pejalan kaki tidak tahu karena sudah di bawa ke Rumah sakit;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa, Saksi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena Saksi takut nanti acara mantenan/nikahan Terdakwa bernama bisa gagal karena berurusan dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Yamaha N-Max yang dimudikan Terdakwa mengalami kerusakan, serta Saksi mendengar kabar bahwa korban pejalan kaki tersebut meninggal dunia di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Rudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 05.00 wib dijalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 Masuk Desa Ngadirojo, Desa Watualang, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, antara sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dengan pejalan kaki;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya pada hari kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 09.00 wib saat Saksi sedang bekerja di Pom bensin Tol KM 575 B Ngawi, bersama Terdakwa dan Fondra, Khairul Arif, Hengky, Siska dan Elisa datang petugas Kepolisian dengan membawa surat panggilan yang ditujukan kepada Terdakwa, kepada Saksi dan Fondra. Setelah memenuhi panggilan Saksi baru tahu kalau Terdakwa telah menabrak seseorang yang mengakibatkan meninggal dunia, dan baru tahu kalau kejadiannya pada bulan juli 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Trdakwa mempunyai sepeda motor N.Max;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas No. Pol: AE-4792-JU keluaran tahun 2020;
- Najwa sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol: AE- 4792-JU yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol: AE-4792-JU menabrak pejalan kaki yang berjalan menyeberang jalan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena sehari-hari Saksi bekerja di POM Bensin Jalan Tol KM 575B;
- Bahwa akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas tersebut korban pejalan kaki tersebut meninggal dunia;
- Bahwa selama bulan Juli 2020 Terdakwa pernah tidak masuk kerja dan setahu Saksi dengan alasan sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Kartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami suami Saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 05.00 wib dijalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 Masuk Desa Ngadirojo, Desa Watualang, Kecamatan/Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan yang dialami oleh suami Saksi tersebut, Saksi sedang tidur di kos-kosan Ds. Grudo Kec/Kab. Ngawi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi mendapat telepon dari teman Saksi yang bernama Tatin memberikan kabar bahwa suami Saksi atas nama sdr. KASMADI mengalami kecelekaan lalu lintas dan berada di Rumah Sakit Attin Husada Kab. Ngawi. Kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan teleponelagi dari sdri. TATIN kalau suami Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr. Soeroto Ngawi, setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum dr. Soeroto Kab. Ngawi untuk melihat kondisi suami Saksi;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah sakit, suami Saksi meminta maaf kepada Saksi karena karena telah merasa bersalah dan Saksi pun memaafkan suami Saksi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB suami Saksi dinyatakan dokter telah meninggal

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia. Selanjutnya Saksi ikut mempersiapkan pemakaman di rumah duka (suami) di Dsn. Bungkul RT.02/05 Ds. Sumberejo Kec. Margomulyo Kab.Bojonegoro;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa ada datang dan meminta maaf kepada Saksi dan kepada keluarga Saksi, selanjutnya membantu kepada Saksi berupa uang untuk santunan kematian;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa memberikan santunan kematian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi sudah menerima atas kejadian kecelakaan yang terjadi pada suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 370/1024/404.211/2020 tanggal 30 November 2020 atas nama korban Kasmadi yang ditandatangani oleh dr. Aditya, dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soeroto Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor roda 2 dengan pejalan kaki, hingga korban pejalan kaki meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 05.00 wib dijalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 Masuk Desa Ngadirojo, Desa Watualang, Kecamatan/Kabupaten Ngawi;
- Bahwa nomor polisi kendaraan sepeda motor N-Max yang Terdakwa kemudikan dan terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah AE-4792-JU keluaran tahun 2020;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol : AE- 4792-JU yang terdakwa kemudikan dan terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan hingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan kira-kira antara 50-60 km/jam;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pergi ke indomart Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi dengan mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol: AE-4792-JU yang pada waktu kejadian No. Pol kendaraan belum



- Terdakwa pasang, dan tujuan Terdakwa untuk top up link saja untuk transaksi pembelian secara online;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai top up link aja selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Dsn. Podang RT. 02/02 Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi. sesampainya di Dsn. Ngadirojo Ds. Kebon Kab. Ngawi di depan Terdakwa ada kendaraan avanza warna putih yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya mengurangi kecepatan dan berjalan pelan namun Terdakwa tidak mendahuluinya dan tiba-tiba Terdakwa manabrak seseorang yang berjalan dari arah utara ke selatan hingga Terdakwa terjatuh, setelah 15 (lima belas menit) kemudian Terdakwa bangun dan mendirikan kendaraan sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan melarikan diri dari tempat kejadian dan pulang menuju ke rumah di Dsn. Ngadirojo Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung bertemu ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian kecelakaan lalu lintas yang telah Terdakwa alami ini kepada ibu Terdakwa kemudian bapak Terdakwa menghampiri Terdakwa setelah selesai sholat subuh dan Terdakwa menceritakan kembali kepada bapak Terdakwa kalau Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak seseorang di dekat SPBE Watualang, keesokan harinya Terdakwa memeriksa kendaraan sepeda motor yamaha N-Max No. Pol : AE-4792-JU milik Terdakwa dan setelah Terdakwa periksa visornya lepas akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dan juga handel rem sebelah kanan mengalami lecet serta tulisan N-Max pada bodi kendaraan sebelah kanan mengalami lecet;
 - Bahwa sekira sebulan kemudian Terdakwa membeli visor via online dan Terdakwa pasang di kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol: AE-4792-JU hingga Terdakwa gunakan sampai sekarang;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mengetahui dari arah mana seorang pejalan kaki yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan saudara tersebut, namun perkiraan Terdakwa orang tersebut menyeberang dari utara ke selatan;
 - Bahwa jarak Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor dengan kendaraan Toyota Avanza warna putih yang berjalan di depan Terdakwa kira-kira 200 (dua ratus meter);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa kendaraan Toyota Avanza warna putih di depan Terdakwa tersebut mengurangi kecepatan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak menolong korban pejalan kaki yang terlibat kecelakaan tersebut, Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban pejalan kaki tersebut karena takut kalau korban tersebut warga sekitar tempat kejadian dan Terdakwa takut kalau dimassa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C sewaktu mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan ini Terdakwa belum/tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami ini kepada pihak berwajib atau kepolisian;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut kira-kira seminggu kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa situasi jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut jalan lurus beraspal baik, ada marka jaian putus-putus, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, dekat perumahan penduduk dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol: AE-4792-JU yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan, serta korban pejalan kaki meninggal dunia;
- Bahwa kerusakan kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol: AE-4792-JU yang Terdakwa kemudikan yaitu visor kendaraan terlepas, handel rem sebelah kanan mengalami lecet, dan tulisan N-Max pada bodi kendaraan sebelah kanan mengalami lecet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) visor kendaraan sepeda motor merk Yamaha N-Max;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max Nomor Polisi AE-4792-JU berikut STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 05.00 wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 Masuk Desa Ngadirojo, Desa Watualang, Kecamatan/Kabupaten Ngawi antara

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dengan pejalan kaki yang sedang menyeberangi jalan;

- Bahwa Terdakwa saat kejadian mengemudikan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha N-Max Nomor Polisi: AE-4792-JU keluaran tahun 2020, sedangkan korban menyeberang jalan yang dilintasi Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan hingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan kira-kira antara 50-60 km/jam;
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pergi ke Indomart Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi dengan mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol: AE-4792-JU dengan tujuan Terdakwa untuk top up link untuk transaksi pembelian secara online dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Dsn. Podang RT. 02/02 Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi. sesampainya di Dsn. Ngadirojo Ds. Kebon Kab. Ngawi di depan Terdakwa ada kendaraan Avanza warna putih mengurangi kecepatan dan berjalan pelan namun Terdakwa tidak mendahuluinya dan tiba-tiba Terdakwa manabrak seseorang yang berjalan dari arah utara ke selatan hingga Terdakwa terjatuh, dan setelah sekitar 15 (lima belas menit) kemudian Terdakwa bangun dan mendirikan kendaraan sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan melarikan diri dari tempat kejadian dan pulang menuju ke rumah di Dsn. Ngadirojo Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung bertemu ibu dan ayah Terdakwa, lalu Terdakwa menceritakan kejadian kecelakaan lalu lintas yang telah Terdakwa alami tersebut;
- Bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak menolong korban pejalan kaki yang terlibat kecelakaan tersebut;Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban pejalan kaki tersebut karena takut kalau korban tersebut warga sekitar tempat kejadian dan Terdakwa takut kalau dimassa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C sewaktu mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan ini Terdakwa belum/tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami ini kepada pihak berwajib atau kepolisian;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



- Bahwa situasi jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut jalan lurus beraspal baik, ada marka jalan putus-putus, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, dekat perumahan penduduk dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas tersebut korban pejalan kaki yang bernama Kasmadi meninggal dunia dan kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol: AE-4792-JU yang Terdakwa kemudian mengalami kerusakan yaitu visornya lepas dan juga handel rem sebelah kanan mengalami lecet serta tulisan N-Max pada bodi kendaraan sebelah kanan mengalami lecet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ariskina Sandi Prayogo Bin Katimin ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan mengenai kecelakaan lalu lintas kemudian telah dijelaskan di angka 24, yakni sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan unsur kelalaian, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam bukunya "Hukum Pidana Bagian Satu", hal. 290, telah dijelaskan bahwasanya untuk memperoleh suatu criterium daripada kelalaian dan yang dirumuskan sebagai berikut apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan akibat-akibat yang dilarang, atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Adapun unsur kelalaian atau kealpaan (schuld) menurut Simon adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya timbul akibat, sedangkan Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" hal. 187 menjelaskan bahwa "..... Imperitia culpae annumeratur, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 05.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Ngawi-Mantingan KM 4-5 Masuk Desa Ngadirojo, Desa Watualang, Kecamatan/Kabupaten Ngawi antara sepeda

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikemudikan Terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Kasmadi yang sedang menyeberangi jalan;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pergi ke Indomart Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi dengan mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol: AE-4792-JU milik Terdakwa dengan tujuan untuk top up link untuk transaksi pembelian secara online dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Dsn. Podang RT. 02/02 Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi. Bahwa sesampainya di Dsn. Ngadirojo Ds. Kebon Kab. Ngawi di depan Terdakwa ada kendaraan Avanza warna putih mengurangi kecepatan dan berjalan pelan namun Terdakwa tidak mendahuluinya dan tiba-tiba Terdakwa manabrak seseorang yang berjalan dari arah utara ke selatan hingga Terdakwa terjatuh, dan tidak berapa lama setelah terjadi tabrakan, Terdakwa bangun dan mendirikan sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan melarikan diri dari tempat kejadian dan pulang menuju ke rumah di Dsn. Ngadirojo Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi dan kemudian menceritakan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha N-Max Nomor Polisi: AE-4792-JU keluaran tahun 2020 dengan kecepatan kira-kira antara 50-60 km/jam, dan pada saat itu saat di lokasi kejadian korban Kasmadi sedang menyeberang jalan yang dilintasi Terdakwa, tetapi Terdakwa kurang hati-hati dan tidak memperhatikan korban yang sedang menyeberang jalan, sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dengan korban Kasmadi yang sedang berjalan kaki menyeberangi jalan raya yang dilintasi oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dan korban terjatuh. Di persidangan diketahui bahwa situasi jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut jalan lurus beraspal baik, ada marka jalan putus-putus, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, dekat perumahan penduduk dan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak menolong korban Kasmadi yang terlibat kecelakaan tersebut, tetapi Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motornya dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, hingga kemudian Terdakwa diamankan pihak kepolisian setelah beberapa bulan melakukan penyelidikan atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Kemudian di persidangan juga diketahui bahwa sewaktu mengemudikan sepeda motor tersebut dan terlibat kecelakaan,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki SIM C sebagai persyaratan untuk dapat mengemudikan kendaraan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas tersebut korban pejalan kaki yang bernama Kasmadi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/1024/404.211/2020 tanggal 30 November 2020 atas nama korban Kasmadi yang ditandatangani oleh dr. Aditya, dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soeroto Ngawi, bahwa korban ditemukan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020 di RS Dr. Soeroto Ngawi, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa pada korban ditemukan luka lecet pada dahi kiri, mata kiri, lengan kiri, bahu kiri, hingga pinggang kiri dan patah tulang tertutup tulang-tulang dada kiri yang terjadi akibat kekerasan tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan diketahui bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Kasmadi telah meninggal dunia, setelah sebelumnya sempat dibawa ke Rumah Sakit dr. Soeroto Ngawi dan kemudian korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur pidana denda maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) visor kendaraan sepeda motor merk Yamaha N-Max dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max Nomor Polisi AE-4792-JU berikut STNKnya dalaha merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariskina Sandi Prayogo Bin Katimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ariskina Sandi Prayogo Bin Katimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) visor kendaraan sepeda motor merk Yamaha N-Max;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max Nomor Polisi AE-4792-JU berikut STNKnya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H. dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Retno Koemorowati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24